

BAB II

YAHUDI TENTANG JENDER

A. Perjanjian Lama Tentang Jender

Kitab Perjanjian Lama yang dipercayai oleh kaum Yahudi terdiri dari 39 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan kaum Yahudi menyebut Kitab Sucinya dengan nama “*Tenakh*” dan terdiri dari tiga bagian, yaitu Hukum atau Taurat, Nabi-nabi atau Nevi’in, dan sastra atau Ketuvi’in.⁴⁸ Ketiga bagian itu, digunakan sebagai rangkaian kronologis yang berhubungan dengan waktu diterima kitab-kitab tersebut sebagai kitab suci kanonik Yahudi yang hingga kini dipercayai dan di yakini sebagai sumber kehidupan kaum Yahudi.

Berarti Kitab suci Taurat atau hukum yang kemungkinan diterima sebagai kanon kitab tertutup pada awal abad ke-4 SM pada zaman Ezra. Sedangkan Nevi’in atau Nabi-nabi yang kemungkinan diterima setelah terjadinya skisma yang memisahkan kaum Samaritan dan Yahudi pada abad ke-4 SM. Atau pada abad-2 SM, dan Ketuvi’in atau tulisan-tulisan yang diakui sebagai katogori kitab suci selama abad ke-2 SM.⁴⁹ Jadi Kitab Perjanjian Lama ini, banyak membicarakan tentang jender yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan setara sebagai gambar Tuhan. Hal ini, terlihat dalam kitab Kejadian:

⁴⁸ Michael Keene, *Agama-agama Dunia*, {Yogyakarta: Kanisius, 2010}, cet. ke-5, hlm. 44

⁴⁹ Jerald F. Dirk, *Salib di Bulan Sabit Dialog Antariman Islam dan Kristen*, {Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003}, cet. ke-1, hlm. 64

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” {Kejadian, 1: 27-28}.⁵⁰

Berarti laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan dan tidak ada perbedaannya secara jender karena keduanya sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Bahkan mereka sama-sama melanggar perintah Tuhan dan diturunkan juga mereka sama-sama di dunia. Keduanya dilihat sebagai ciptaan yang baik, yang satu tidak lebih rendah dibanding yang lain, keduanya sama-sama diberkati Tuhan, maka keduanya berhak untuk memakai dan mempertanggungjawabkan berkat Tuhan itu secara optimal demi kebaikan seluruh umat manusia dan ciptaan seperti yang dikehendaki Tuhan.⁵¹

Laki-laki dan perempuan sama mendapat tugas yang sama untuk memakmurkan bumi dan memenuhi dengan keturunan yang baik dan saling menolong. Bahkan Tuhan menciptakan Adam dari debu dan Hawa diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Berarti ini menunjukkan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong dan teman kehidupan.⁵² Karena perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi Adam dan tugasnya pun sepadan yang diberikan Tuhan kepadanya. Keduanya dipanggil untuk saling menghargai, saling menghormati dan saling menopang antara laki-laki dan

⁵⁰ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Dengan Kidung Jemaat*, {Jakarta: LAI, 2005}, cet. ke-21, hlm. 1, lihat juga, *Alkitab Kabar Baik*, {Jakarta: LAI, 1985}, cet. ke-1, hlm. 5

⁵¹ Retnowati, *Perempuan-perempuan dalam Alkitab Peran, Partisipasi dan Perjuangannya*, {Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2012}, cet. ke-5, hlm. 3

⁵² Geoffref Parrinder, *Teologi Seksual*, {Yogyakarta: LKIS, 2005}, cet. ke-1, hlm. 311

perempuan mampu berkarya dan bekerja sama dengan baik.⁵³ Hal ini yang digambarkan dalam kitab Kejadian.

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu : “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” {Kejadian, 2: 21-24}.

Hawa sebagai perempuan pertama dan ibu pertama di bumi ini, namun Hawa yang mewakili semua perempuan dipandang oleh Kitab Perjanjian Lama kurang begitu positif dan lebih banyak yang negatif terhadap Hawa sebagai perempuan yang membawa dosa yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Persoalan ini, semuanya dilimpahkan kesalahannya kepada ibu Hawa sebagai penggoda. Bahkan Kitab Perjanjian Lama menganggap hal itu sebagai kutukan terhadap Ibu Hawa yang telah melanggar perintah Tuhan.

“Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu. Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap berahi kepada sumimu, namun engkau akan tunduk kepadanya” {Kejadian, 3: 16}.

Berarti Hawa⁵⁴ sebagai istri Adam, Sarai⁵⁵ dan Hagar⁵⁶ sebagai istri Abraham atau Ibrahim dan sebagainya. Dianggap sebagai perempuan yang berdosa dan terkutuk sepanjang hidup perempuan

⁵³ Retnowati, *op.cit*, hlm. 4

⁵⁴ Nama Hawa disebut dalam kitab Kejadian 3: 20, 4: 1, 2, Korintus, 11: 3, dan 1 Timotius, 2: 13

⁵⁵ Nama Sara atau Sarai disebut dalam kitab Kejadian 11: 30, 12: 10-20, 20: 1-18, 16: 1-6, 17: 15, 18: 9-15, 21: 1-7, 9-11, 23: 1-2, 19, Roma 4: 19, 9: 9, Ibrani 11: 11, dan 1 Petrus 3: 6

⁵⁶ Nama Hagar disebut dalam kitab Kejadian 16: 1-16, 21: 9-21, dan Galatia, 4: 24-25

dan mereka akan mengalami kesakitan disaat hamil dan melahirkan seorang anak karena hal itu kutukan yang akan dialami oleh semua perempuan. Bahkan akan selalu tunduk kepada suaminya dan selalu berahi kepadanya. Kutukan itu karena dosa Hawa yang melanggar perintah Tuhan yang menyebabkan mereka keluar dari surga Tuhan.

Dalam kaitan dengan Hawa ini, Kitab Perjanjian Lama kelihatkannya selalu menyudutkan perempuan yang pertama membuat dosa atau jatuh ke dalam dosa karena ia dianggap sebagai penggoda dan menjadi budak Iblis dan dipakai sebagai alatnya untuk menggoda suaminya supaya jatuh pula pada dosa.⁵⁷ Di samping itu, Hawa membohongi dan menipu suaminya karena tidak menceritakannya karena takut dan gelisah atas kejadian itu. Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh ular itu dan menunjukkan buah yang sudah dipetikinya dan Adam juga memakannya sehingga ia juga jatuh ke dalam dosa.⁵⁸

Berarti Hawalah yang menyebabkan dosa jatuh kepada keturunannya dan semua itu ditanggung oleh perempuan yang akan mewarisi ibunya. Baik dalam hal kesalahan maupun tipu dayanya. Akibatnya mereka tidak dipercaya, kurang bermoral dan keji. Bahkan menstruasi, kehamilan, dan melahirkan dipandang sebagai hukuman yang adil untuk kesalahan yang abadi dari jenis kelamin perempuan yang dikutuk.⁵⁹

Oleh karena itu, seberapa besar negatifnya dalam pandangan kitab Perjanjian Lama terhadap perempuan sebagai anak keruruan

⁵⁷ FL. Bakker, *Sejarah Kerajaan Allah Perjanjian Lama*, [Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1990], cet. ke-9, hlm. 27

⁵⁸ Anne de Vries, *Cerita-cerita Perjanjian Lama*, {Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2009}, cet. ke-1, hlm. 8

⁵⁹ Sherif Abdel Azeem, *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi dan Kristen*, {Yogyakarta: Gama Media, 2001}, cet. ke-2, hlm. 9

Hawa yang dianggap sebagai hal yang kurang baik terutama dalam anak perempuan, menstruasi, pernikahan, hamil dan melahirkan, perceraian, hak waris, seksualitas, perzinahan, poligami dan jilbab. Semua itu akan dipaparkan sesuai dengan pandangan Bibel atau Alkitab terutama dalam Kitab Perjanjian Lama antara lain:

1. Anak Perempuan, dipandang oleh Perjanjian Lama sebagai kelamin perempuan yang dimulai sejak dilahirkan berbeda dengan anak laki-laki yang penuh suka cita. Sedangkan anak perempuan dianggap duka cita dan bencana bagi keluarga Yahudi. Hal ini, terlihat dalam ungkapan kitab Imamat yang berkaitan dengan perempuan.

“Apabila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka selama empat belas hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Sesudahnya enam puluh hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah” {Imamat, 12: 5}.

Jadi perempuan menjadi najis selama 14 hari bila melahirkan anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya selama 7 hari menjadi najis bagi ibunya. Berarti anak perempuan itu dianggap sebagai beban yang menyusahkan karena kaum Yahudi lebih kepada anak laki-laki sebagai penyambung keturunan.

2. Perempuan Menstruasi, bagi Perjanjian Lama yang kurang manusiawi terhadap kaum perempuan yang begitu dikekang dengan aturan yang ketat sehingga perempuan tidak bisa beraktifitas selama menstruasi. Bahkan harus dijauhi selama menstruasi karena perempuan menjadi najis.

“Seorang wanita yang sedang haid, najis selama tujuh hari. Barang siapa menyentuh dia menjadi najis sampai matahari

terbenam. Apa saja yang diduduki atau ditiduri wanita selama masa haidnya menjadi najis. Barang siapa menyentuh tempat yang bekas ditiduri atau diduduki wanita yang sedang haid, harus mencuci pakaiannya dan mandi, dan ia najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita yang sedang haid, laki-laki itu juga menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya juga menjadi najis” {Imamat, 15: 19-24}.

Perempuan yang menstruasi dipandang oleh Kitab Perjanjian Lama sebagai perempuan yang najis dan tidak suci dan yang menyentuhnya sehari menjadi najis.⁶⁰ Bahkan tempat duduk, tempat tidur dan tempat-tempat itu tersentuh menjadi najis, serta melakukan hubungan menjadi najis juga selama 7 hari. Perempuan Yahudi berarti dianggap sebagai orang yang kotor, baik lahir dan batin sehingga tidak mau berkumpul, makan, minum, tidur, apalagi bersetubuh. Mereka tidak segan-segan mengusirnya karena hal itu penyakit kutukan Tuhan yang kotor. Sedangkan umat Yahudi merasa dirinya suci dan tidak mau dicampuri oleh kutukan Tuhan.⁶¹

3. Pernikahan, ketika seorang perempuan menikah berarti sudah ada dalam pengawasan suaminya dan istrinya sudah menjadi harta milik suaminya. Bahkan istri tidak mampu lagi untuk menolak hal itu. Karena hukum Yahudi selalu berpihak kepada kaum laki-laki, bahkan perempuan bisa dipermainkan dan dituduh tidak perawan disaat pernikahan maka suaminya berhak untuk peranjannya:

“Tetapi andaikata tuduhan itu benar dan tidak ada bukti bahwa istrinya itu masih perawan pada waktu kawin. Maka

⁶⁰ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, hlm.22

⁶¹ Abdul Mujir dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita*, {Surabaya: Karya Abditama, 1994}, cet. ke-1, hlm. 16

wanita itu harus dibawa ke rumah pintu rumah orang tuanya. Di tempat itu orang-orang lelaki dari kota itu harus melemparinya dengan batu sampai mati. Wanita itu telah melakukan sesuatu yang memalukan bangsa kita karena bersetubuh sebelum kawin selagi ia masih tinggal dirumah ayahnya. Dengan menghukum dia kamu memberantas kejahatan itu” {Ulangan, 22: 20-21}.

Perempuan yang sudah menjadi istri dan ketahuan tidak perawan maka terkena hukuman rajam karena telah mengotori kesucian dan kehormatan kaum Yahudi yang harus diberantas sebagai kejahatan. Namun ketika tidak terbukti bahwa istrinya masih suci maka suaminya harus membayar kepada orang tuanya dan istrinya tidak diceraikan seumur hidupnya.⁶² Hal ini, kitab Perjanjian Lama tidak berpihak kepada perempuan yang sudah menjadi istri ketika dituduh, tetapi tidak ada hukuman bagi laki-laki yang menjadi suami yang telah melakukan persetubuhan dengan orang lain sebelum menikah dengan istrinya.

4. Hamil dan Melahirkan bagi perempuan, dianggap oleh kitab Perjanjian Lama sebagai hukuman dan kutukan bagi kaum perempuan karena melanggar perintah Tuhan dan kaum perempuan dianggap sebagai penggoda. Bahkan dianggap juga sebagai perempuan yang mandul bila tidak melahirkan anak laki-laki walaupun sudah melahirkan anak perempuan. Namun tetap dianggap hina kalau melahirkan anak perempuan tetapi terhormat dan mulia kalau melahirkan anak laki-laki.

“Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mengabulkan doanya dan memungkinkan di melahirkan anak. Maka Rahel

⁶² Kitab Ulangan, 21: 13-19

mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Kata Rahel, Allah telah menghilangkan kehinaan saya” {Kejadian, 30: 22-23}.

Melahirkan anak perempuan dianggap kurang terhormat dan menjadi beban yang menyusahkan, bahkan juga mendatangkan rasa malu. Tetapi kalau melahirkan anak laki-laki maka akan terhormat dan tidak menjadi hina.

5. Perceraikan yang hanya dilakukan oleh suami kepada istrinya yang berkuasa karena istri tidak bisa menceraikan suaminya. Kalau istri sudah menjadi janda dan kawin lagi kemudian dicerai atau ditinggal mati oleh suami yang kedua, maka bekas suami yang pertama mau menikahnya, maka dilarang menikahnya karena sudah mencemarkan, penghinaan dan termasuk dosa kejahatan.

“Misalkan seorang lelaki kawin dengan seorang gadis, dan kemudian tidak menginginkannya lagi karena ia mendapati sesuatu yang memalukan padanya. Lalu laki-laki itu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia dari rumahnya. Kemudian wanita itu kawin dengan seorang laki-laki lain, tetapi sesudah beberapa waktu laki-laki itu tidak suka lagi kepadanya lalu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia. Atau mungkin juga suami yang kedua itu meninggal. Dalam kedua hal suami yang pertama tak boleh mengawini wanita itu lagi, ia harus memandangnya sebagai wanita yang sudah dicemarkan. Kalau ia mengawininya juga, perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Tuhan Allahmu. Kamu tak boleh melakukan dosa sejahat itu di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu” {Ulangan, 24: 1-4}.

Istri memang tidak dilindungi dalam pernikahan dari keputusan suaminya untuk menceraikannya, tetapi sedikit ia bebas untuk masuk ke dalam pernikahan baru. Bahkan kitab Perjanjian Lama tidak secara sistematis mengatur perceraian

hanya dengan bukti surat cerai dan perempuan yang diceraikan oleh suaminya tidak diterima dalam keluarga perempuan sehingga menjadi berat bagi perempuan. Bahkan ada yang menjadi budak dan bisa juga menjadi pelacur.⁶³ Perempuan yang sudah diceraikan telah tercemari maka tidak ada rujuk kembali dengan suaminya karena hal itu termasuk penghinaan kepada Tuhan dan termasuk melakukan dosa kejahatan.

6. Hak Waris bagi perempuan dalam pandangan Yahudi tidak ada karena anak perempuan dan istri dianggap sebagai bagian dari kekayaan milik orang tua dan suaminya. Bahkan dalam Kitab Suci Yahudi tidak memberikan hak kepenerusan atas kekayaan keluarga kepada anggota perempuan, istri, dan anak-anak perempuan karena mereka dianggap sebagai bagian dari kekayaan dan secara hukum tidak memiliki hak waris.⁶⁴ Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Bilangan:

“Kelima anak Zelafehad itu pergi menghadap Musa dan Imam Eleazer, serta para pemimpin dan seluruh umat yang sedang berkumpul di dekat pintu Kemah Tuhan. Kata mereka, Ayah kami meninggal di padang gurun dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ia bukan pengikut korah yang memberontak terhadap Tuhan. Ayah kami itu meninggal karena dosanya sendiri. Tetapi mengapa namanya harus hilang dari bangsa Israel hanya karena ia tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Berilah kami tanah pusaka bersama-sama sanak keluarga ayah kami” {Bilangan, 27: 2-4}.

⁶³ Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross, *op.cit*, hlm. 39-40

⁶⁴ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, hlm. 55

Kitab Perjanjian Lama tidak mengakui hak waris para janda, mereka menjadi kelompok yang tidak berdaya dalam masyarakat Yahudi. Saudara laki-laki dari suami yang mewarisi kekayaan suami itu diwajibkan untuk mencukupi kebutuhan perempuan itu. Tetapi janda-janda itu tidak memiliki cara untuk meyakinkan bahwa ketentuan itu bisa dilakukan dan dia harus hidup dengan tergantung pada belas kasihan orang lain. Janda menjadi kelas yang terendah dalam masyarakat Yahudi.⁶⁵ Bahkan janda yang tak beranak berarti dia tidak punya seorang pun yang dekat untuk merawatnya dan tersiksa dalam kehidupannya karena mendapatkan ujian dari Tuhan.⁶⁶ Bahkan anak perempuan pun tidak mendapatkan warisan kalau ada saudaranya yang laki-laki:

“Katakanlah kepada bangsa Israel bahwa apabila seorang laki-laki mati dan ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka tanah pusakanya harus diwariskan kepada anak perempuan. Kalau ia tidak mempunyai anak perempuan, tanah pusakanya itu diwariskan kepada saudaranya laki-laki. Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki, tanahnya itu untuk saudara-laki-laki ayahnya. Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki, dan tak ada pula saudara laki-laki ayahnya, tanahnya itu menjadi milik kerabat yang paling dekat dari kaumnya” {Bilangan, 27: 8-11}.

Nampak jelas, bahwa anak perempuan tidak mendapatkan hak waris kalau ada saudaranya yang laki-laki, tetapi kalau tidak ada saudara laki-lakinya maka anak perempuan mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal. Sedangkan ibunya yang ditinggalkan oleh suaminya maka tidak akan mendapatkan hak waris darinya. Berarti kitab suci

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 59

⁶⁶ Arvind Sharma, *Perempuan dalam Agama-agama Dunia*, {Yogyakarta: Suka Press, 2006}, cet. ke-2, hlm. 261

Yahudi dalam hal ini, tidak berpihak kepada kaum perempuan.

7. Seksualitas antara laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara biologis karena hal itu merupakan kebutuhan fitri manusia untuk mengembangkan keturunan. Bahkan seksualitas laki-laki tidak diabaikan walaupun penekannya adalah pada kepuasan seksual perempuan. Meskipun berada di dalam pribadi dan tidak bersifat memprakarsai, seksualitas perempuan mengendalikan dan mengatur kehidupan seksual laki-laki.⁶⁷ Berarti seksual perempuan itu diperuntukkan untuk laki-laki.

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur. Tuhan Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu. Lalu menutup bekasnya dengan daging. Dari rusuk itu Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Maka berkatalah manusia itu, Ini dia, seorang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu” {Kejadian, 2: 21-25}.

Tujuan seksual yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan adalah untuk prokreasi, meneruskan ciptaan Tuhan. Makhluk manusia pertama dikabarkan “beranak-

⁶⁷ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas Studi Tentang Pengaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, {Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011}, cet. ke-4, hlm. 38

pinak” sehingga hubungan seksual digunakan untuk melanggengkan ras tersebut. Dunia merupakan tempat yang baik untuk didiami dan dikembangkan, dan manusia diperintahkan untuk “mengisi bumi dan menaklukkannya, dan memiliki kekuasaan” atas semua binatang laut, udara dan daratan. Tidak ada penolakan dunia disini dan Yudaisme secara umum menentang hidup membujang asketisme.⁶⁸ Bahkan ditegaskan bahwa laki-laki yang baik akan menghargai kesuburan istrinya, tidak hanya produktivitas seksualnya saja. Istri ideal adalah seorang yang rajin, pengurus rumah yang baik dan penasihat yang bijaksana.⁶⁹

8. Perzinahan merupakan dosa besar bagi laki-laki dan perempuan yang melakukannya. Bahkan Kitab Suci Yahudi mengharamkan zina sebagai dosar besar dan termasuk sebagai perbuatan keji dan kotor serta menajiskan bumi yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

“Jangan bersetubuh dengan istri orang lain, perbuatan itu menjadikan engkau najis” {Imamat, 18: 20}.

Perbuatan zina adalah najis, kotor, keji, dan kejahatan sehingga ada dua hukuman bagi pelaku zina, baik hukuman secara fisik maupun hukuman secara moral. Hukuman secara fisik adalah di bunuh, di bakar, atau dirajam dengan batu. Sedangkan hukuman secara moral adalah kotor, hina dan keluar dari kelompok Tuhan, serta tebusannya tidak akan

⁶⁸ Geoffrey Parrinder, *op.cit*, hlm. 310

⁶⁹ Arvind Sharma, *op.cit*, hlm. 260

diterima.⁷⁰ Hukuman secara fisik ini, dapat difahami dalam kitab Imamat dan Ulangan.

“Apabila seorang Israel berzina dengan istri orang sebangsanya, dan ia dan wanita itu harus di hukum mati. Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan salah seorang istri ayahnya, memperkosa hak ayahnya. Laki-laki dan wanita itu harus di hukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri. Apabila seseorang laki-laki bersetubuh dengan menantunya perempuan, kedua orang itu harus dihukum mati. Mereka telah berzina dan mati karena salah mereka sendiri” {Imamat, 20: 10-12}.

“Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita serta ibu wanita itu, ketiga-tiganya harus di bakar sampai mati, karena mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan semacam itu tak boleh ada di antara kamu” {Imamat, 20: 14}.

Perzinahan antara laki dan perempuan yang sudah menikah maka dihukum rajam atau hukuman mati. Begitu juga, perempuan yang tidak menjaga kesucian setelah menikah maka dihukum rajam atau hukum mati perempuannya.⁷¹ Sedangkan seorang lelaki menzinahi perempuan yang telah dipinang maka keduanya dirajam hingga mati.⁷² Tetapi sebaliknya, kalau laki-laki yang sudah menikah atau belum menzinahi perempuan yang belum menikah tidak dianggap sebagai pezina hanya dianggap sebagai kejahatan dan perbuatan keji dan dosa.

“Misalkan seorang laki-laki tertangkap basah selagi ia memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan. Dalam hal itu ia harus membayar kepada ayah gadis itu mas kawin seharga lima puluh uang perak. Gadis itu harus menjadi

⁷⁰ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, {Jakarta: Qisthi Press, 2006}, cet. ke-2, hlm. 10-11

⁷¹ Kitab Ulangan, 22: 20-21

⁷² Kitab Ulangan, 22: 23-24

istrinya karena ia dipaksa bersetubuh dan selama hidupnya ia tidak boleh diceraikan” {Ulangan, 22: 28-29}.

Menzinahi perempuan yang masih gadis tidak dianggap sebagai perbuatan zina dan hanya dinikahi dan ditebus oleh yang melakukannya. Begitu pula seorang laki-laki yang berzina dengan saudara perempuan, saudara yang seayah lain ibu atau seibu lain ayah, dengan seorang perempuan yang haid, dengan bibi, dengan istri pamanya dan dengan istri saudaranya. Semua itu tidak dianggap sebagai zina melainkan sebagai perbuatan yang tidak senonoh dan tidak dianggap sebagai anggota umat Yahudi serta menanggung akibatnya sendiri.

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan saudaranya perempuan atau dengan saudaranya yang seayah lain ibu atau seibu lain ayah, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku. Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan harus menanggung akibatnya. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang haid, mereka tidak lagi dianggap anggota umatku. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan bibinya, kedua-duanya harus menanggung akibat dari pelanggaran itu. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan istri pamannya. Laki-laki dan wanita itu harus menanggung hukumannya sampai mati mereka tidak mendapat anak. Apabila seorang laki-laki perampas istri saudaranya, ia menghina saudaranya dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh sampai mati mereka tidak mendapatkan anak” {Imamat, 20: 17-21}.

Jadi, tidak dianggap perbuatan zina bila berkaitan dengan keluarganya sendiri hanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak senonoh. Berarti zina dalam pandangan Kitab Suci Yahudi adalah seorang laki-laki baik yang sudah menikah maupun belum dan tidak ada kaitan dengan keluarga yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang sudah

mempunyai suami atau perempuan yang sudah dipinang. Tetapi tidak dianggap perbuatan zina bagi seorang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan yang belum menikah hanya dianggap sebagai kejahatan dan dosa. Dengan kata lain, bahwa laki-laki yang sudah menikah yang berselingkuh diluar pernikahan dengan perempuan yang belum menikah tidak disebut sebagai pezina, dan juga wanita yang belum menikah yang berhubungan dengannya bukanlah pezina. Kejahatan pezinaan hanya terjadi ketika seorang laki-laki, apakah telah menikah atau masih bujangan, tidur dengan seorang wanita yang sudah menikah. Dalam kasus ini, laki-laki tersebut di pandang sebagai pezina walaupun ia tidak menikah dan wanita itu di pandang sebagai pezina. Pendek kata, pezinaan adalah setiap pergaulan seksual yang tidak sah yang melibatkan seorang wanita yang sudah menikah. Perselingkuhan diluar perkawinan dari seorang laki-laki yang sudah menikah bagaimanapun bukanlah suatu kejahatan.⁷³

9. Poligami dalam masyarakat Yahudi tidak dibatasi jika berdasarkan pandangan Kitab Suci karena banyak praktek-praktek poligami yang dilakukan oleh para Nabi Yahudi maupun oleh para tokoh agama, seperti Nabi Salomo atau Sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 perempuan simpanan dan juga Nabi David atau Daud mempunyai banyak istri dan simpanan.

⁷³ Sherif Abdel Azeem, *op.cit*, hlm. 28

“Ada 700 putri bangsawan yang dinikahi Salomo, dan ada pula 300 selirnya. Istri-istri itulah yang menyebabkan Salomo meninggalkan Allah” {I Raja-raja, 11: 3}.

“Sesudah Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem, ia memperistri lagi beberapa wanita dan mengambil beberapa wanita pula untuk selirnya, maka bertambahlah putra-putrinya” {2 Samuel, 5: 13}.

Kitab Suci Yahudi membolehkan poligami tanpa ada batasan kecuali dibatasi poligaminya dengan larangan mengambil saudara perempuan istri menjadi istrinya. Hanya ini yang dilarang dalam Kitab Imamat sebagai berikut:

“Jangan kawin dengan saudara istrimu selama istrimu masih hidup” {Imamat, 18: 18}.

Ini termasuk larangan dan batasan poligami dalam Yahudi. Namun anak-anak yang lahir dari poligami ayahnya, maka hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan ayahnya yang meninggal dunia, tetapi ibunya tidak mendapatkan apa-apa dari suaminya.

10. Jilbab merupakan kewajiban dan penghormatan besar pada perempuan yang menutup aurat dengan jilbab atau kerudung. Hal itu, salah satu symbol kerendahan hati, keistimewaan, dan menggambarkan mahalnnya harga perempuan sebagai milik suami yang suci, serta sebagai setatus sosial dan harga diri perempuan.

“Ketika Ribka melihat Ishak, ia turun dari untanya, dan bertanya kepada hamba Abraham itu, siapa orang laki-laki di lading itu yang datang kea rah kita? Dia tuan saya, jawab hamba itu. Lalu Ribka mengambil selendangnya dan menutupi wajahnya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang telah dilakukannya. Setelah itu Ishak membawa Ribka masuk ke dalam kemah Sara ibunya,

dan ia memperistri Ribka. Ishak mencintai Ribka, maka terhiburlah hati Ishak yang sedih karena kehilangan ibunya” {Kejadian, 24: 64-67}.

Berarti perempuan pada saat itu memakai jilbab atau kerudung sebagai tanda kemulian, kewibaan, dan kehormatan perempuan di mata laki-laki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ribka. Bahkan sudah menjadi tradisi bagi kaum perempuan Yahudi.

Dari paparan kitab suci Yahudi tersebut di atas, maka jelas bahwa Kitab Suci Yahudi tidak berpihak kepada kaum perempuan dan tiada penghormatan yang tinggi terhadap perempuan sebagai anak, istri, ibu, dan nenek yang telah banyak melahirkan orang-orang yang hebat maupun yang tidak. Semua itu keluar dari rahim seorang ibu. Dan ibu adalah seorang perempuan yang tidak jauh beda yang dirasakan oleh ibu Hawa. Walaupun ada penghargaan yang positif terhadap perempuan hanya sedikit, namun yang lebih banyak yang negatifnya terhadap perempuan. Berarti Kitab Suci Yahudi tidak memperhatikan keberadaan jender.

B. Talmud Yahudi Tentang Jender

Kitab Talmud bersumber dari kitab Taurat Musa karena Talmud adalah sebuah kitab yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi yang berisi ajaran-ajaran agama yang bersifat lisan. Bahkan Talmud merupakan kitab ideologi yang menafsirkan dan menjelaskan semua pengetahuan, ajaran, undang-undang kehidupan, moral, dan budaya bangsa Israel.⁷⁴ Dengan kata lain, bahwa Talmud tersusun dalam gaya bahasa sastra tinggi dan termasuk ensiklopedi yang merangkum

⁷⁴ Muhammad Asy-Syarqawi, *Talmud Kitab Hitam Yahudi Yang Menggemparkan*, {Jakarta: Sahara Publisher, 2004}, cet. ke-1, hlm. 35

seluruh aspek kehidupan manusia.⁷⁵ Berarti Talmud yang dipercayai oleh kaum Yahudi terdiri dari Mishnah dan Gemarah.

Mishnah adalah bagian pertama dan paling utama dari semua isi Talmud. Di mana pun orang-orang Yahudi bersandar pada kitab ini karena sebagai kitab yang dijadikan paling terpercaya untuk undang-undang kehidupan agama mereka. Walaupun dalam pembagian kandungannya berbeda-beda antara aliran Babilonia dan aliran Palestina. Aliran Babilonia membagi kitab Mishnah menjadi Sura, Pumbadtha, dan Nehardea. Sedangkan aliran Palestina membagi Mishnah menjadi Tiberias, Jamina, dan Lydia.⁷⁶

Sedangkan Gemarah adalah bagian dari Talmud sebagai syarah, penjelasan, komentar, tafsir, atau catatan pinggir dari Mishnah. Kitab ini timbul akibat adanya berbagai perdebatan dan pertikaian pendapat dari para Rabbi Yahudi tentang kandungan kitab Mishnah. Semua perdebatan dan pertikaian pendapat tersebut, kemudian dikumpulkan menjadi satu dan menjadi sebuah kitab baru yang tersendiri dari kitab Mishnah.⁷⁷

Berarti kaum Yahudi mengimani Taurat dan Talmud sebagai kitab suci yang dipercayai dan diyakini sebagai pedoman hidup. Walaupun para Rabbi Yahudi lebih menitik beratkan kepada kitab Talmud daripada kitab Taurat sebagaimana yang dinyatakan oleh para Rabbi bahwa Talmud adalah lebih suci daripada Taurat. Bahkan orang yang mempelajari Taurat berarti telah melakukan sebuah keutamaan yang tidak layak diberi imbalan, orang yang mempelajari Mishnah berarti telah melakukan sebuah keutamaan yang layak diberi imbalan,

⁷⁵ Zhafrul Islam Khan, *Talmud dan Ambisi Yahudi*, {Surabaya: Pustaka Anda, 1985}, cet. ke-1, hlm. 27

⁷⁶ Muhammad Asy-Syarqawi, *op.cit*, hlm. 40

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 48-49

sedangkan orang yang mempelajari Gemara berarti telah melakukan sebuah keutamaan yang paling besar.⁷⁸

Dari berbagai pernyataan tersebut di atas, maka jelas bahwa kaum Yahudi dan juga para Rabbinya lebih suka kepada Talmud daripada Taurat. Bahkan kalau ada persoalan yang menyangkut lebih berat yang terkandung dalam Taurat maka mereka lebih memilih kepada Talmud. Hal ini, terlihat dalam kandungan isi Talmud Yahudi yang tidak memberikan hormat kepada perempuan bahkan selalu meremehkannya. Sedangkan dalam Taurat diperintahkan untuk menghormati ibu sebagai kaum perempuan. Tetapi nyatanya doa yang sering diucapkan atau dipanjatkan oleh kaum Yahudi kepada Tuhan oleh kaum laki-laki dengan ungkapan:

“Mulialah Paduka, wahai Tuhanku, Raja alam semesta, yang tidak menjadikan saya seorang perempuan. Perempuan sepanjang menyangkut kepentingan memuliakan Tuhan adalah orang yang telah membuat saya menuruti kehendakmu”.⁷⁹

Berarti kaum Yahudi tidak mengindahkan Taurat yang diperintahkan untuk menghormati ibunya sebagai kaum perempuan, tetapi perempuan dalam Talmud tidak ada penghormatan kepada kaum perempuan karena dianggap sebagai pendosa, penggoda, dan perusak bumi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hawa sebagai perempuan pertama. Bahkan kitab Talmud memandang hal itu sebagai akibat dari pelanggaran Hawa atau Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan sebagai kutukan atas kesalahannya:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak Pernah dialami Hawa.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

⁷⁹ Geoffrey Parrinder, *op.cit*, hlm. 320

2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuh sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
7. Perempuan tidak boleh mengawini lebih dari satu laki-laki.
8. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
9. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyapaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal dirumah.⁸⁰

Dari sepuluh kutukan atau hukuman kepada perempuan itu disebabkan karena ibu Hawa melanggar larangan Allah. Semua kesalahan itu dituduhkan kepada ibu Hawa sebagai perempuan yang berdosa dan penggoda hingga saat ini. Bahkan kaum Yahudi berdoa kepada Tuhan dengan mengucapkan bias jender yang diucapkan oleh kaum laki-laki dalam doanya tidak menjadi perempuan tetapi menjadi laki-laki terma kasih Tuhan atas dijadikannya kaum laki-laki yang

⁸⁰ Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, {Jakarta: Pustaka Cicero, 2003}, cet. ke-1, hlm. 161-162

kuat dan hebat, sedangkan perempuan dijadikan sebagai kaum yang lemah dan hina.

Perempuan dalam kitab Talmud tidak ada penghormatan yang tinggi kepada perempuan yang ada adalah kutukan dan kesalahan terhadap perempuan. Bahkan perempuan Yahudi dipandang hanya sebagai perempuan yang haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan mengurus rumah dan suami. Dan ada pula yang bisa menyakitkan bagi perempuan yang mandul yang tidak bisa melahirkan keturunan dan dipandang sebagai perempuan yang hina dan terkutuk sepanjang hidupnya oleh Tuhan. Perempuan sangat menderita sepanjang hayatnya mengeluh dan mengutuki nasibnya karena ia lahir sebagai perempuan bukan sebagai laki-laki.⁸¹

Kaum laki-laki lebih terhormat daripada kaum perempuan, bahkan perempuan yang melahirkan anak perempuan tidak dianggap sebagai perempuan yang terhormat melainkan sebagai perempuan yang mandul dan menghinakan kepada suaminya. Kitab Talmud hanya mengagungkan laki-laki sebagai kaum yang hebat dan kuat namun perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan hina serta dianggap pula sebagai harta yang bisa dijual belikan. Hal ini, terlihat dalam pelecehan terhadap kaum perempuan yang bisa menjadi bibit untuk menyebarkan dan mendorong munculnya pelacuran karena dalam Talmud menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi ibunya, maka ia akan dianugerahi hikmah, barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi perempuan yang akan dilamarnya, berarti ia akan selalu memelihara syariat Tuhan, barangsiapa yang bermimpi menyetubuhi saudaranya, maka ia akan beruntung, diantaranya dengan mendapatkan kecerdasan akal, dan barangsiapa yang

⁸¹ Ya'kub Har Al-Hajj, *Pelecehan Hak Wanita*, {Jakarta: Citra Harta Prima, 1995}, cet. ke-1, hlm. 10

bermimpi menyetubuhi istri saudaranya, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang abadi surga”.⁸²

Berarti Kitab Talmud membolehkan melakukan berbagai dosa dan pelecehan terhadap perempuan. Bahkan perempuan dibolehkan untuk menyebarkan pelacuran dan perzinahan karena tidak ada larangan dalam Kitab Talmud dan sungguh menjijikan sebagai Kitab Yahudi yang membolehkan orang Yahudi untuk memuaskan hawa nafsu bila tidak bisa dikendalikan hawa nafsunya tetapi dengan cara diam-diam. Hal ini, lebih jelas lagi bahwa pimpinan Yahudi boleh melakukan itu kepada perempuan karena kitab Talmud membolehkannya.

“Orang-orang Yahudi jika memasuki suatu negeri selalu mengumumkan apakah ada wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada mereka selama beberapa hari. Hal ini diceritakan dalam Talmud Bahwa Rabbi Eliezar suatu ketika mendengar seorang perempuan bersedia menyerahkan kehormatannya dengan syarat diserahkan kepadanya satu peti emas, maka rabbi ini pun segera membawakan peti itu kepadanya danakhir cerita, ketika Rabbi meninggal, Tuhan berteriak dari langit seraya berfirman, Rabbi Eliezar telah mendapatkan kehidupan abadi”.⁸³

Jadi, kitab Talmud Yahudi terhadap perempuan sangat ambivalen, misoginisme tradisi kependetaan yang menghubungkan perempuan dengan ketidaksucian religius, terus mendesak pengaruh yang kuat kepada para rabbi. Seorang ibu masih disimbolkan sebagai cinta perjanjian Tuhan, tetapi kita juga menemukan deskripsi-deskripsi tentang perempuan yang sangat kasar seperti “kendi yang penuh dengan kotoran yang mulutnya penuh dengan darah.”⁸⁴ Bahkan perempuan digambarkan dalam Talmud Yahudi tidak manusia sebagai

⁸² Muhammad Asy-Syarqawi, *op.cit*, hlm. 234-235

⁸³ *Ibid*, hlm. 235

⁸⁴ Arvind Sharma, *op.cit*, hlm. 281

perempuan yang rendah, malas, pencemburu, pendosa, dan selalu ingin tahu pembicaraan orang, maka wajar kalau Tuhan merendahkan martabat perempuan.

Dalam kaitan ini, Muhammad Asy-Syarqawi menyatakan bahwa Kitab Talmud merupakan kitab yang paling berbahaya yang pernah ada di muka bumi ini, ajaran-ajarannya merupakan bencana dan tragedy bagi kemanusiaan. Tetapi justru ajaran-ajaran inilah yang menjadi sumber ilham dan inspirasi utama bagi setiap pergerakan yang dilakukan kaum zionis di dunia. Bahaya Talmud tidak hanya mengancam bangsa dan agama tertentu, tetapi semua bangsa dan agama karena kebencian, permusuhan, kesombongan, dan ambisi untuk menguasai yang ada pada mereka tertuju pada semua bangsa tanpa ada pengecualian.⁸⁵ Dengan jalan membolehkan semua perempuan untuk menjadi pelacur, bahkan perempuan yang telanjang mendapat pahala dan yang tertutup mendapat dosa. Kalau ini dilakukan oleh kaum perempuan maka akan hancur suatu peradaban manusia.

C. Agamawan Yahudi Tentang Jender

Para Rabbi Yahudi yang menganggap dirinya paling suci dan paling hebat serta dimuliakan oleh Tuhan, namun mereka bukan pendukung umat Tuhan karena para Rabbi Yahudi membolehkan untuk melakukan berbagai dosa dan pelecehan terhadap perempuan, bahkan mereka telah melakukan kezaliman kepada kaum perempuan dengan berbagai ungkapan di antaranya:

1. Menurut sebagian mereka, seseorang anak perempuan berada di kasta pembantu.

⁸⁵ Muhammad Asy-Syarqawi, *op.cit*, hlm. 23

2. Seorang ayah berhak menjual anak perempuannya, sementara sang anak tidak bis berbuat apa-apa.
3. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, kecuali ayahnya tidak memiliki cucu laki-laki. Selama masih ada cucu laki-laki, maka si ayah tidak akan memberikan harta warisan seumur hidupnya kepada anak perempuan.
4. Perempuan dianggap sebagai sosok terkutuk sebab ia yang telah meray Adam.
5. Perempuan yang sedang haidh tidak boleh duduk di majelis, tidak boleh diberi makanan, dan tidak boleh menyentuh bejana agar tidak menjadi najis.
6. Sebagian kaum laki-laki mereka mendirikan kemah untuk perempuan yang sedang haidh. Kemudian, mereka meletakkan roti dan air minum di depannya. Ia akan terus disitu sampai suci dari haidhnya.⁸⁶

Berarti perempuan dimata laki-laki Yahudi kurang begitu berharga karena para Rabbi Yahudi tidak memberikan hormat sedikit pun terhadap perempuan karena mereka terpengaruh dengan Kitab Suci mereka yang merendahkan perempuan sebagai makhluk yang kurang dihargai. Bahkan para Rabbinya menganjurkan kepada perempuan untuk berbuat mesum, menjadi pelacur, dan menjadi penggoda yang diperbolehkan supaya menjadi pezina. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para Rabbi antara lain:

⁸⁶ Muhammad bin Abdullah al-Habdan, *Melawan Kzhaliman Terhadap Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), cet. ke-1, hlm. 34-35

1. Hakhom Elizer menyatakan bahwa siapa yang mengajarkan Taurat kepada putri-putrinya, seakan-akan ia telah mendidik kejelekan.⁸⁷
2. Rabbi Raschi menyatakan bahwa orang Yahudi tidak berdosa jika menodai kehormatan atau memperkosa perempuan non Yahudi karena semua akad nikah yang dilakukan oleh non Yahudi adalah tidak sah. Perempuan yang bukan Yahudi sama seperti hewan. Sedangkan akad nikah di antara seekor hewan dengan hewan lainnya tidak berlaku.⁸⁸
3. Rabbi Tam menyatakan bahwa berzina dengan orang non Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada hukumannya, karena orang-orang asing adalah keturunan hewan, maka diperbolehkan perempuan Yahudi untuk menikah dengan seorang pria Nasrani yang sudah masuk ke dalam agama Yahudi, sekalipun sebelumnya mereka berdua telah lama berpacaran dan melakukan hubungan suami istri. Ini adalah karena berzina mereka selama ini tidak dianggap sebuah perzinaan karena laki-laki itu belum berhitung manusia pada waktu itu.⁸⁹
4. Rabbi Yuhanan menyatakan bahwa perbuatan sodomi terhadap istri dilarang, rabbi-rabbi lain membantahnya dengan mengatakan: Syariat tidak pernah melarang hal ini, bahkan tidak bersalah melakukan hal itu terhadap istrinya sendiri karena cara apa pun yang ia lakukan dalam bersetubuh adalah haknya. Perumpamaan bersenang-senang

⁸⁷ Zhafrul Islam Khan, *op.cit*, hlm. 59

⁸⁸ Muhammad Asy-Syarqawi, *op.cit*, hlm. 233

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 234

dengan istri adalah seperti sepotong daging yang dibeli dari tukang jagal. Daging itu boleh dimakan dengan cara apa pun sesuai selera, apakah dengan direbus atau dipanggang. Mereka mencontihkan, apabila datang seseorang perempuan kepada seseorang rabbi dan mengadukan bahwa suaminya telah menyetubuhinya dengan cara yang tidak normal, maka Rabbi itu menjawab: Saya tidak bisa melarangnya dari melakukan ini wahai anakku, karena hukum mempersembahkan kamu sebagai makanan bagi suaminya”.⁹⁰

Memperhatikan dari pandangan Rabbi Yahudi tersebut, sangat menjijikan dan tidak bermoral sebagai tokoh agama Yahudi. Karena pandangan mereka sebenarnya bertentangan dengan ajaran Nabi Musa yang dikenal dengan “Sepuluh Perintah” yang kedelapan “*hormatilah ayah dan ibumu*”, dan wasiat yang Sembilan “*jangan berzina*”. Namun mereka menganjurkan untuk melakukan perzinahan dengan ibunya, saudara perempuannya, dan termasuk kepada non Yahudi dihalalkan. Maka wajar kalau Goustaf Loubun menyatakan bahwa kebodohan dan kesesatan antara kerabat dan perzinahan dengan ibu dan saudara perempuannya, serta praktek homoseksual adalah fenomena terbesar yang terjadi di komunitas bangsa Yahudi.⁹¹

D. Yahudi Modern Tentang Jender

Kaum Perempuan Yahudi tidak mempunyai kedudukan terhormat di mata Kitab Suci Yahudi, bahkan para Rabbinya pun meremehkan perempuan. Walaupun mereka sebenarnya berasal dari

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 236

⁹¹ Muh. Ahmad Diyah Abdul Hafidz, *Menguak Tabir dan Konspirasi Yahudi*, {Bandung: Pustaka Setia, 2005}, cet. ke-1, hlm. 117

kasih sayang seorang ibu, namun mereka tidak menjadikan perempuan sejajar atau setara dengan kaum laki-laki karena mereka sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Mereka takut tersaingi dengan kaum perempuan sehingga mereka berusaha untuk mengujikan dan melarang kaum perempuan untuk memasuki pendidikan agama Yahudi karena perempuan tidak seharusnya mendalami pengetahuan dan dianggap sebagai makhluk yang lemah akal.⁹²

Perempuan Yahudi tidak diberikan tempat untuk berkiprah bahkan dibuat menjadi statis dan tidak ada kemajuan hanya sebatas sebagai perempuan yang akan melayani suaminya kalau yang mempunyai. Kalau yang belum mempunyai suami hanya sebatas sebagai pengabdian kepada orang tuanya. Perempuan hanya sebagai beban dan kehinaan yang diperolehnya. Hal ini yang dapat dirasakan oleh semua kaum perempuan Yahudi, apalagi disaat perempuan sedang mengalami menstruasi atau haid selama tujuh hari dan selama itu ia menjadi najis yang diasingkan dari sesamanya. Semua orang tahu bahwa ia najis karena dengan kenajisannya itu, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Apapun yang disentuhnya menjadi najis dan siapapun yang menentunya akan najis, serta makanan dan minuman yang disuguhkan akan menjadi najis pula.

Di saat itu, perempuan harus di stop tidak pergi kemana-mana karena hal itu akan membahayakan bagi manusia. Bahkan dapat dibayangkan kondisi darurat yang harus diumumkan difasilitas transportasi umum, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi kaum perempuan dikarenakan menstruasi perempuan. Belum lagi pelecehan terhadap rasa malu seorang perempuan akibat

⁹² Zhafrul Islam Khan, *loc.cit*, hlm. 59

pengumuman kondisi menstruasinya dalam bentuk seperti itu. Bahkan, jika perempuan yang sedang haid dapat diasingkan di halaman rumah, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, tindakan ini sudah merupakan penghinaan yang besar bagi perempuan dan pelecehan bagi harga dirinya.⁹³

Termasuk juga, perempuan yang sudah menikah atau sudah menjadi istri berarti sudah menjadi milik suaminya karena dalam hukum Yahudi bahwa perempuan yang sudah dinikahkan menjadi hak suaminya seperti seolah-olah dibeli oleh suaminya dari ayahnya dan suami menjadi tuannya. Bahkan semua harta menjadi milik suaminya, istri tidak berhak memiliki apa-apa selain mas kawin yang diterimakan kepadanya. di samping itu, kaum wanita sebagai isteri wajib melakukan semua pekerjaan rumah tangga, baik yang berat maupun ringan, apapun pangkatnya. Kewajiban ini harus dilaksanakannya dengan taat isteri tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya; yang dapat diterimanya hanya mas kawin semata.⁹⁴ Dan masih banyak lagi pelecehan dan perendahan martabat perempuan baik dalam Kitab Suci maupun dalam pemikiran para Rabbi Yahudi yang tidak memanusiaikan perempuan sebagai makhluk Tuhan.

Atas dasar itu, maka muncul berbagai gerakan yang dipolopori oleh pembaruh-pembaharuh atau reformis Yahudi untuk kesetaraan dalam bagian dari pencapaian pencerahan dan emansipasi. Ketika ide-ide pencerahan dan emansipasi itu, mulai mempengaruhi golongan Yahudi sehingga perempuan dihargai secara pribadi dan diperlakukan

⁹³ Ala Abu Bakar, *Bibel Membawa Petaka*, {Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005}, cet. ke-1, hlm. 213

⁹⁴ Rahmad Fajri, et.al, [Ed.], *Agama-agama Dunia*, {Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga, 2012}, cet. ke-1, hlm. 444-445

dengan hormat. Bahkan gerakan mistik Yahudi abad tengah yang disebut kabbalisme menakankan suatu aspek yang bersifat perempuan dalam ketuhanan bukan dalam kebodohan. Sedangkan gerakan Hasidisme menekankan untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk belajar Taurat.⁹⁵

Pada tahun 1837, reformis Abraham Geiger menyatakan bahwa seharusnya ‘tidak ada pembedaan tugas-tugas bagi laki-laki dan perempuan, kecuali yang berasal dari hukum-hukum alam yang mengatur jenis kelamin’, sambil memperkenalkan kesetaraan dalam sinagoge, dalam upacara perkawinan, dan dengan menghapuskan “belenggu-belenggu yang bisa menghancurkan kebahagiaan perempuan”.⁹⁶ Adapun yang di reformasikan untuk menghapus dua sistem kasta kuno yang sudah tidak berarti lagi dan berbahaya. Keduanya berasal dari alkitab dan merupakan bagian dari konsep-konsep Ortodoks antara lain:

1. Mereka yang disebut keturunan iman Bait Suci, yang garis silsilahnya dalam segala hal agak meragukan. Karena Reformasi tidak ingin memperkenalkan kembali ritual-ritual korban dimasa depan, ritual-ritual itu tidak mempunyai fungsi. Hal ini menyelesaikan masalah seorang Cohen, imam, yang tidak dibolehkan mengawini seorang yang bercerai atau pemeluk agama baru. Banyak tragedy saat seorang calon pengantin perempuan mendapati bahwa ia tidak boleh kawin karena kekasihnya seorang cohen. Jalan keluar dapat ditemukan dalam beberapa perkara ini, tetapi paling baik merupakan kompromi-kompromi dibawah

⁹⁵ Arvind Sharma, *op.cit*, hlm.282

⁹⁶ Jeanne Becher, *op.cit*, hlm. 71

tangan. Ini berlaku khususnya bagi negara Israel dimana tidak ada perkawinan sipil, meski ada banyak upaya untuk menetakannya. Kebanyakan orang yang memiliki garis keturunan Cohen sepenuhnya sekuler tetapi tidak dapat mengubah kelas bawaan-lahir, atau kasta ini.

2. Kasta lain yang didekritkan Alkitab adalah *Mamzer*, untuk perempuan *Mamzeret*. Biasanya diterjemahkan sebagai “anak haram”, namun itu tidak berarti seorang pribadi yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan semacam itu karena, dalam kasus itu, si anak tidak di haramkan oleh hukum Yahudi. Tetapi, yang dimaksudkan adalah anak seorang ibu dengan seorang laki-laki yang tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum tradisional entah karena secara religius ia masih terikat perkawinan pada waktu itu, atau karena kekerabatan dekat. Jika salah satu dari orangtua itu bukan orang Yahudi hal ini tidak menjadikan anak itu sebagai *Mamzer*. Walau menjadi bagian masyarakat Yahudi *Mamzerim/ot* dan keturunan mereka boleh kawin hanya diantara mereka sendiri, atau diantara kaum porselit (pemeluk agama baru). Lagi pula, kecurigaan atas *Mamzerut* dilemparkan atas seluruh komunitas Yahudi yang halakahnya berbeda dengan aliran utama tradisi, yang membuat perkawinan dengan salah satu anggota mereka sulit atau tidak mungkin di mata penganut Ortodoks. Kelompok-kelompok semacam itu adalah orang Karaite dari Rusia dan Mesir, Benai Israel dari India, Falashas dari Ethiopia dan semua kelompok bukan-Ortodoks dimana setelah penceraian sipil tidak ada get religius, atau surat

cerai, yang diperoleh sang istri dari suaminya sebelum suatu perkawinan baru. Kelompok-kelompok semacam itu adalah orang-orang yahudi sekuler disemua negara dan tentu saja orang-orang yahudi Reformasi, karena mereka tidak mengharuskan get. Kebanyakan rabi Ortodoks lebih bersikap tidak mau tahu tentang perkara Mamzerut. Tetapi dimana seluruh sector Yahudi terlibat, para rabid an orang-orang yang tergantung pada mereka, tetap terlibat dengan masalah itu, meskipun banyak juga desakan anggota mereka sendiri untuk menunjukkan keberanian mengubah hukum-hukum seperti yang telah dilakukan sepanjang millennia, dan bahkan sekarang sepanjang bidang-bidang yang tidak menyangkut status pribadi diperhatikan. Tuduhan-tuduhan bahwa “Reformasi memecah kesatuan Yahudi” tidak akan mengubah maslah. Hanya perubahan-perubahan dalam Halkah Ortodoks yang akan memecahkan perkara-perkara dalam tanggung jawab Ortodoks, seperti para rabi Liberal dan Konservatif membereskan masalah-masalah semacam itu menurut pembacaan mereka tentang tradisi-tradisi, hukum-hukum dan adat-istiadat.⁹⁷

Kemudian pada tahun 1846 muncul gerakan untuk menjadikan perempuan setara di semua bidang keagamaan, tetapi gerakan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius dari reformis Yahudi, kecuali yang mendapat sokongan adalah gerakan Rabbi Isaac Mayer Wise yang mendirikan Sekolah Tinggi Persatuan Ibrani yang diperuntukkan bagi perempuan yang diperjuangkan sebagai hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan perempuan secara

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 73-75

religius.⁹⁸ Karena perempuan tidak berhak mendapatkan pelajaran Taurat maupun Talmud sehingga tahun 1970 gerakan Yahudi menyadarkan kaum perempuan akan ketidakadilan seksual yang ada dalam agama mereka sehingga mereka menyuarakan kritik-kritiknya, baik perempuan maupun laki-laki terhadap masalah perbedaan jenis kelamin karena Talmud yang senantiasa menjadi sumber utama Yahudi secara tegas membatasi peran perempuan dan memberikan mereka satu citra diri yang ambivalen. Argumentasi para pembahru bahwa perempuan Yahudi sekarang tidak perlu dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diikat waktu, karena dua alasan yakni pekerjaan rumah tangga mereka lebih ringan daripada masalah lalu dan laki-laki Yahudi sekarang harus berbagi beban yang ada.⁹⁹

Di samping itu, Sinagog untuk perempuan dan membaca Taurat, secara khusus perempuan yang tidak memiliki suami untuk didoakan, seperti perempuan yang sendirian, janda-janda yang ditinggal mati suaminya dan yang dicerai, membutuhkan kesempatan untuk berbuat sebagai bagian dan komitmen agama. Bahkan perempuan Yahudi masih banyak yang memiliki hak waris, hak perkawinan dan hak perceraian yang setara, seperti istri yang ditelantarkan masih belum dapat dicerai dan tidak diizinkan untuk menikah lagi sebelum dapat membuktikan kematian suaminya.¹⁰⁰

Dan masih banyak persoalan yang menyangkut perempuan dalam Yahudi untuk mendapatkan kebebasan dari kungkungan tradisi yang mengikat, namun dengan kesadaran maka akan muncul tawaran kepada perempuan untuk mengembangkan kesejajaran yang

⁹⁸ Arvind Sharma, *op.cit*, hlm. 283

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 285

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 287

penuh dengan laki-laki lewat sumber yang luas sehingga ketuhanan dan kemanusiaan menjadi seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan semua implikasi sosial, psikologis, dan politik. Bahkan skenario yang terbaiknya, ia akan mengganti doa yang selalu dibaca tiap pagi, “*Saya bertima kasih kepada-Mu Tuhan, karena tidak menjadikan saya perempuan*”, dengan doa lain yang lebih tercerahkan, “*Saya berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena telah menjadikan saya orang Yahudi*”.¹⁰¹ Dengan doa seperti ini, maka perempuan ada kesejajaran dengan laki-laki dan tiada superitas bagi laki-laki maupun perempuan dan yang ada adalah penguatan yang sama sebagai orang Yahudi.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 289-290

